
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN DOMPET UMMAT KALIMANTAN BARAT

Oleh

Tashadi Tarmizi¹, Soraya^{2*}, Risti Rahmaniar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak

Email: ^{2*}sorayaponti@gmail.com

Article History:

Received: 24-02-2025

Revised: 10-03-2025

Accepted: 27-03-2025

Keywords:

Good Corporate
Governance Amil Zakat
Institution (LAZ),
Qualitative

Abstract: Zakat is an obligation for Muslims which must be managed institutionally in accordance with Islamic law. The Amil Zakat Institution (LAZ) has the task of assisting the collection, distribution and utilization of zakat and must have good governance and the ability to manage finances. This study aims to identify and analyze the implementation of the principles of Good Corporate Governance. The object of research is the Amil Zakat Institute (LAZ) of the Dompot Ummat Foundation of West Kalimantan. The research method uses qualitative methods with interviews and documentation as data collection tools. The results of the study show that from the principles of Good Corporate Governance the Amil Zakat Institute (LAZ) Dompot Ummat Foundation, West Kalimantan, has implemented the principles of transparency, accountability, responsibility, fairness and independence well. However, it was still found that .LAZ Dompot Ummat Kalbar did not use the services of an audit committee to audit its financial statements, had not informed the public of financial reports via the web and had not separated the duties and functions of the treasurer from the finance department

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Asia. Populasi muslim di Indonesia mencapai 86,7% dari total penduduk Indonesia (Annur, 2023). Banyaknya umat Islam di Indonesia menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui ibadah-ibadah sosial, termasuk zakat, infak dan sedekah. Hal ini senada dengan temuan Fadillah (2021) bahwa tingkat religiusitas individu merupakan penyebab timbulnya motivasi untuk menyisihkan harta sebagai bentuk pengabdian terhadap agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia semakin berkembang (BAZNAS, 2019). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

01	BAZNAS RI	• 1 OPZ
02	BAZNAS Provinsi	• Terdiri 34 OPZ yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia
03	BAZNAS Kab/Kota	• Terdiri 456 OPZ yang sudah memiliki Pertimbangan Pimpinan
04	LAZ Nasional	• Terdiri 26 OPZ skala Nasional
05	LAZ Provinsi	• Terdiri 18 OPZ skala Provinsi
06	LAZ Kab/Kota	• Terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota

Gambar 1. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Dari Gambar 1 di atas, dapat dilihat jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan tingkatan Kabupaten/Kota hingga BAZNAS RI. Banyaknya jumlah LAZ yang tersebar tersebut, harus diiringi dengan kemampuan *Good Corporate Governance* untuk mencapai tata kelola lembaga yang profesional. Atsarina (2018) menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG diperlukan sebagai bentuk pengendalian lembaga agar mencapai keseimbangan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

Candraningsih, Anggit Kartika, dkk. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat sudah mengimplimentasikan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Hal senada juga ditemukan oleh Hasbar, H. M., & Kurnia, N. G. (2016) bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut sudah diterapkan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dengan baik.

LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar berdiri di Kota Pontianak pada tanggal 2 Desember 2001, yang didirikan atas dasar keprihatinan melihat kondisi kemiskinan di Kota Pontianak, merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia (khusus wilayah lokal Kalimantan Barat). Dengan berkomitmen pada isu-isu kemanusiaan dan kemandirian dhuafa, Yayasan Dompot Ummat Kalbar memperoleh penghargaan dari Menteri Sosial RI atas prestasinya sebagai Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 dalam Bidang Pengembangan Program dan Kemitraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji implementasi GCG pada LAZ, khususnya LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar. Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar.

LANDASAN TEORI

Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut *World Bank* dalam Effendi (2016) *Good Corporate Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan agar bekerja secara efisien, guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, yang bermanfaat bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang harus dimiliki oleh perusahaan, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran/kesetaraan.

Transparansi merupakan pengungkapan perusahaan mengenai informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. **Akuntabilitas** merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kinerjanya secara transparan dan wajar dimana perusahaan harus dikelola secara baik, benar dan terukur. **Responsibilitas** yaitu perusahaan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan, agar usaha perusahaan tetap berjalan untuk waktu jangka panjang. **Independensi**, pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen tanpa campur tangan pihak lain. **Kewajaran**, bahwa kepentingan para stakeholder mendapatkan perhatian perusahaan secara wajar/setara.

Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Zakat harus dikelola oleh lembaga yang profesional. Di Indonesia, pengelolaan zakat berada dalam wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu, LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan LAZ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah dan sosial,
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum,
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
4. Memiliki pengawas syariat,
5. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
6. Bersifat nirlaba,
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, karena peneliti ingin mengkaji dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari dan mengamati mempelajari fenomena yang terjadi secara intensif dalam lingkungan Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama sangat diperlukan dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk menunjang peneliti, maka diperlukan instrument penunjang, yakni berupa daftar pertanyaan wawancara, kamera atau alat perekam, yang disiapkan sebelumnya, sebelum peneliti melakukan pengumpulan data pada informan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data keuangan terkait transaksi zakat, infak dan sedekah LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar. Selain itu, data kualitatif juga diperlukan yakni berupa hasil wawancara untuk mengetahui implementasi GCG pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer, yakni data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pengurus LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen keuangan dari LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar.

Indikator Pengukuran Implementasi *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang harus dimiliki oleh perusahaan, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran/kesetaraan.

1. **Transparansi** merupakan pengungkapan perusahaan mengenai informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders.
2. **Akuntabilitas** merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kinerjanya secara transparan dan wajar dimana perusahaan harus dikelola secara baik, benar dan terukur.

3. **Responsibilitas** yaitu perusahaan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan, agar usaha perusahaan tetap berjalan untuk waktu jangka panjang.
4. **Independensi**, pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen tanpa campur tangan pihak lain.
5. **Kewajaran**, bahwa kepentingan para stakeholder mendapatkan perhatian perusahaan secara wajar/setara.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti secara tidak terstruktur dan mendalam kepada informan, yang dilakukan dengan tatap muka langsung kepada informan. Agar peneliti dapat mengingat kembali jawaban dari informan, maka peneliti merekam semua pembicaraan saat wawancara.

2. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, untuk menyediakan data dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen seperti Laporan Keuangan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui undang-undang, referensi buku, jurnal-jurnal penelitian, berita-berita yang terkait dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam teknik analisis data. Saat data dikumpulkan dapat langsung dianalisa dan dikaji sesuai dengan fenomena yang ada melalui hasil wawancara, dokumentasi maupun pengamatan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti mencari materi penelitian secara fokus dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tabel, gambar dan grafik atau narasi yang tujuannya adalah untuk menggambarkan hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari proses pengumpulan data hingga analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menemukan keterbatasan penelitian dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan *research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan Dana Dompot Ummat Kalimantan Barat

Penghimpunan dana Dompot Ummat Kalbar dilakukan oleh Divisi Fundraising yang bersumber dari,:

1. Penerimaan masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan CSR

2. Penerimaan Bagi Hasil
3. Penerimaan Non Halal
4. Penerimaan Lainnya

Program Penyaluran Dana Dompot Ummat Kalimantan Barat

Program Dompot Ummat direalisasikan melalui 4 klaster utama, yaitu:

1. *Ummah Academy*
2. *Ummah Care*
3. *Ummah Wakaf*
4. *Ummah Preneur*

Sumber Dana Dompot Ummat Kalimantan Barat

Penghimpunan dana Dompot Ummat Kalimantan Barat bersumber dari penerimaan para Muzakki yang menyetorkan secara langsung dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

Tabel 2. Penghimpunan Dana Yayasan Dompot Ummat Kalbar

Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2018	2.041.501.866,70
2019	2.170.487.320,91
2020	2.238.023.312,63
2021	2.339.837.488,03
2022	2.088.077.161,23

Sumber: Yayasan Dompot Ummat Kalbar (2023)

Implementasi *Good Corporate Governance* Dompot Ummat Kalimantan Barat

1. Transparansi

Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar senantiasa membuat rencana kerja tahunan. Dari rencana kerja tersebut membantu pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Sebagai wujud transparansi, laporan keuangan dicatat sesuai dengan standar keuangan. Namun, Laporan keuangan tahunan tidak dinformasikan ke masyarakat umum, hanya disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, seperti Kementerian Agama, peneliti, atau *muzakki* sendiri. Adapun alasannya bahwa laporan keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat melalui *web* yakni dikarenakan *web* sering mengalami *maintenance* dan membutuhkan waktu serta biaya untuk memperbaikinya.

Direktur Eksekutif melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan yang sudah disajikan sebelum disampaikan kepada Kementerian Agama. Penyampaian laporan keuangan kepada Kementerian Agama wajib dipenuhi setiap 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan untuk *stakeholders* lainnya, penyampaian disesuaikan dengan kebutuhan. Laporan keuangan terakhir diaudit pada tahun 2018. Dengan alasan biaya jasa audit begitu mahal, maka untuk tahun-tahun berikutnya laporan keuangan belum diaudit secara berkala.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatannya. Namun, untuk pengambilan keputusan, tidak melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Akuntabilitas

Para Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar ditempatkan pada divisi-divisi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensinya. Amil zakat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik/Syariah Islam. Dimana, kode etik yang dijadikan sebagai acuan adalah 4 (empat) sifat Nabi Muhammad SAW, yakni jujur (*shiddiq*), cerdas (*fathanah*), menyampaikan (*tabligh*) dan dapat dipercaya (*amanah*).

Dalam menerapkan prinsip jujur, setiap Amil dilarang untuk menerima tip/tambahan dari muzakki dan mustahik, karena para Amil sudah menerima *ujrah* (upah) dari tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Para Amil berkerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Amil juga harus cerdas, yakni mampu menganalisa atau manajemen resiko-resiko yang terjadi dari pekerjaannya. Dalam menyampaikan kritik, saran dan masukan, disampaikan secara musyawarah melalui rapat internal. Koordinasi program kerja dilaksanakan dengan baik setiap sebulan sekali dan menginformasikan penyaluran dana kepada masyarakat melalui media sosial seperti Instagram, facebook, web dan whatsapp. Agar dapat dipercaya, pertanggung jawaban program, disajikan dalam bentuk laporan keuangan secara cepat dan tepat, khususnya dilaporkan kepada Kementerian Agama setiap 6 (enam) bulan sekali. Namun, karena keterbatasan biaya, Jasa komite audit tidak digunakan Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar karena biaya jasa audit begitu mahal.

3. Responsibilitas

Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar merupakan LAZ yang hanya satu-satunya yang berada di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar taat pada aturan Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar telah mendapat Akta Notaris (Perubahan) No. 103 tahun 2015 tentang pendirian Yayasan Dompot Ummat Kalimantan Barat. Landasan hukum operasional berdasarkan pada SK Walikota Pontianak No 395 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalimantan Barat dan SK Menkumham No AHU-0007744.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Yayasan Dompot Ummat.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar mengelola dana ZIS dengan menyalurkan dana Zakat kepada 8 golongan penerima Zakat, sedangkan Infaq dan shadaqah boleh disalurkan kepada masyarakat muslim dan non muslim. Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar juga bermitra kepada masyarakat seperti bank, perusahaan, BUMN dan lembaga lainnya. Keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan sesuai regulasi. disampaikan secara digital melalui media sosial yang hanya menyampaikan informasi mengenai program-program penyaluran dana ZIS.

Dalam prihal pembinaan moral, etika dan akhlak, Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Hal ini dapat diketahui bahwa sopir mobil ambulance dilarang untuk menerima tip dari masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja.

4. Independensi

Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar sebagai lembaga kemanusiaan yang mendedikasikan diri untuk kerja kemanusiaan dengan memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk itu, Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar bebas dari kepentingan pihak manapun baik kepentingan ekonomi atau politik praktis. Selain itu, dalam melayani muzakki (pihak yang membayar) dan mustahik (pihak yang menerima) dilaksanakan secara objektif, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-undang. Perencanaan terkait program penghimpunan dana dan penyaluran dana dibuat setiap setahun sekali (jangka pendek). Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kalbar tidak membuat perencanaan jangka panjang.

Dalam struktur organisasi adanya pemisahan tugas antara setiap divisi. Namun, untuk divisi financing, belum ada pemisahan tugas antara bendahara dan bagian keuangan. Hal ini dikarenakan tugas bendahara mampu dilakukan juga oleh bagian keuangan dan untuk menghemat biaya operasional. Setiap amil melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Namun, terkadang terkendala apabila ada pergantian staf, terutama di bagian keuangan. Staf baru masih perlu menyesuaikan diri dan tanggung jawabnya masih dikerjakan oleh staf yang lama.

5. Kewajaran

Dalam mengumpulkan dana, LAZ Dompot Ummat Kalbar memberikan perlakuan yang sama kepada setiap muzakki/donatur. Tidak ada perlakuan spesial yang diberikan kepada muzakki/donatur yang berasal dari kerabat atau sahabat. Semua penyaluran dana ZIS selalu didasarkan pada konsep keadilan, yakni sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan. Semua muzakki/donatur juga berhak untuk memperoleh informasi keuangan dan laporan kinerja LAZ Dompot Ummat Kalbar.

Kesesuaian Implementasi Pelnyajian Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompelt Ummat Kalbar delngan PSAK No. 109

Tabel 3. Implementasi Penyajian Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Ummat Kalbar sesuai dengan PSAK No. 109

NO	ITEM	PSAK No. 109	Implementasi pada LAZ Yayasan Dompot Ummat Kalbar	
			Ya	Tidak
1.	Pengakuan	Penerimaan Zakat dan Infaq/Sedekah diakui sebagai penghasilan	✓	
2.	Pengukuran Awal	Zakat dan Infaq/Sedekah diukur sebesar nilai nominal apabila diterima secara tunai	✓	
3.	Penyaluran	Penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah diakui sebagai beban dan disalurkan langsung kepada	✓	

		orang yang menerima Zakat dan Infaq/Sedekah.		
4.	Penyajian	Aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil	✓	
		Piutang penyaluran zakat, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan	✓	
5.	Pengungkapan	Rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas	✓	
		Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;	✓	
		Penjelasan penyaluran zakat dengan cara pemberian <i>al-qardh al-hasan</i> , termasuk pertimbangan, jumlah, dan persentase dari total penyaluran zakat;	✓	

Sumber: Data Olahan (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang belum diterapkan untuk prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Secara umum, yang belum diterapkan adalah bahwa LAZ Dompot Ummat Kalbar tidak menggunakan jasa audit sejak tahun 2019 karena mahalnya biaya jasa audit. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan keuangan yang belum diaudit dan penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat tidak melalui web, hanya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja dengan datang langsung ke kantor LAZ Dompot Ummat Kalbar. Adapun informasi yang disampaikan pada media sosial, hanya terbatas pada program-program penyaluran dana ZIS. Selain itu, belum diterapkan pemisahan tugas dan fungsi antara bendahara dan bagian keuangan. Untuk kesesuaian dengan PSAK No. 109, secara umum penyajian akuntansi zakat dan infaq/sedekah sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Namun, ditemukan bahwa penerimaan dana dari masyarakat dalam bentuk waqaf dalam penyalurannya dianggap sebagai dana sedekah. Padahal untuk waqaf sendiri dana yang diperoleh harus diproduktifkan dan tidak boleh habis.

IMPLIKASI TEORITIS DAN MANAJERIAL

Penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis yakni bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi keilmuan akuntansi terutama dengan tema *Good Corporate Governance*, bahwa dengan penelitian ini, dapat diketahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah dan yang belum sepenuhnya diterapkan oleh LAZ Dompot Ummat Kalbar. Dengan demikian, penelitian ini menambah referensi penelitian terdahulu, dimana beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah sepenuhnya diaplikasikan dengan baik.

Sebagai implikasi manajerial, diharapkan LAZ Dompot Ummat Kalbar dapat menggunakan jasa komite audit untuk mengaudit laporan keuangannya, menginformasikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui web dan memisahkan tugas dan fungsi bendahara dengan bagian keuangan. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dapat semakin teraplikasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an
- [2] Annur, C. M. (2023). *Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN (2023)*.
- [3] Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada. *Menara Ekonomi*, IV(2), 1–5.
- [4] BAZNAS. (2019). *Statistik Zakat Nasional*.
- [5] Candraningsih, Anggit Kartika, dkk. (2020). Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat. *Edunomika*. Vol.04, No. 02, h. 386 – 396.
- [6] Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Fadillah, A. B. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, Dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah Di Koin Nu-Care Lazisnu (Studi Kasus NU-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*.
- [8] Hasbar, H. M., & Kurnia, N. G. (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*.
- [9] KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta : Komisi Nasional Kebijakan Governance.
- [10] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat
- [11] Soemarso. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- [13] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (n.d.).